



“Salinan”

PUTUSAN

NOMOR 0133/Pdt.G/2014/PA.Mdo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan cerai antara:

Penggugat, Umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat

tinggal di Kecamatan Bunaken Kota Manado, selanjutnya

disebut sebagai “**Penggugat**”

Melawan

Tergugat, Umur 20 tahun, agama Islam, Wiraswasta, Tempat tinggal di Kecamatan

Tuminting Kota Manado sebagai “**Tergugat**”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 7 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan register perkara Nomor 0133/Pdt.G/2014/PA,Mdo dengan mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Juli 2011 tercatat di KUA Kecamatan Tuminting.

Hal 1 dari 9 Hal Put. No. 0133/Pdt-G/2014/Pa.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Dalam pernikahan telah di karunia 1 orang anak, saat ini tinggal bersama Penggugat.
- 3 Bahwa sejak bulan Maret 2012 rumah tangga tidak rukun, selalu terjadi pertengkaran.
- 4 Penyebab pertengkaran adalah sebagai berikut :
 - Tergugat bersifat tidak bijaksana dan lebih banyak mendengar orang tuanya.
 - Tergugat sering meminum minuman keras.
 - Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah.
- 5 Bahwa tidak ada lagi kecocokan sehingga selalu timbul percekocokan.
- 6 Bahwa pada bulan Juli 2012 setelah bertengkar Tergugat mengusir Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah.
- 7 Bahwa dari kejadian kejadian tersebut tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali.
- 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian diatas Penggugat memohon putusan sebagai berikut::

PRIMER:

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2.Menceraikan Penggugat dan Tergugat.
- 3.Biaya perkara menurut hokum.

SUBSIDER

-Mohon keadilan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan yang dibacakan di ruang sidang Nomor:133/Pdt.G/2014/ PA.Mdo tanggal 26 Mei April 2014, dan tanggal 19 Juni 2014 dan tidak ternyata bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/09/VIII/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting Kota Manado, Fotokopi bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Saksi I, umur 57 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Tuminting Kota Manado, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga dan saat mereka mempunyai 1 anak.
- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang rumah tangga sudah retak selalu cekcok bahkan sudah pisah selama 2 lebih dari 1 tahun;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara keduanya di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 3 dari 9 hal. Put.nomor 0133/Pdt-G/2014/Pa.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi percekcokan terjadi disebabkan Tergugat sering meminum minuman keras .
- Bahwa upaya pihak keluarga mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS ,bertempat tinggal di Kecamatan Tuminting Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena masih ada hubungan keluarga tapi sudah jauh dan saksi hadir saat keduanya menikah.
- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sekarang ini sudah tidak rukun bahkan sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering mabuk dan kalau sudah mabuk memukul Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak lagi memberi nafkah pada Penggugat
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya memdamaikan Penggugat dengan Tergugat ,tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya bertetap pada gugatan semula untuk menceraikan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat terlaksana, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menyebabkan keduanya berpisah sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang;

Hal. 5 dari 9 hal. Put.nomor 0133/Pdt-G/2014/Pa.Mdo



Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat (verstek), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang lex specialis (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah, saksi-saksi tersebut menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lainnya dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah sejalan dengan maksud pasal 309 RB.g karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang sudah sulit dirukunkan kembali;
- Bahwa penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada terjadinya perpisahan antara keduanya, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu mewujudkan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa di samping unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, cita ideal sebuah kehidupan perkawinan memerlukan pula adanya kesadaran suami istri terhadap hak, kedudukan dan kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang tidak mungkin dapat di rukunkan lagi;

Menimbang bahwa, dengan demikian Pengadilan berpendapat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti ini tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *mudarat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 9 hal. Put.nomor 0133/Pdt-G/2014/Pa.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, Jo Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I B Manado untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 286.000,-(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari **Kamis** tanggal 26 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan 27 Sya'ban 1435 Hijriyah dengan **Drs.H.Mal Domu SH,MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. Nasaruddin Pampang serta Dra. Hj. Marhumah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Rosna Ali, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Mal Domu, SH., MH.

Hal. 9 dari 9 hal. Put.nomor 0133/Pdt-G/2014/Pa.Mdo



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Nasaruddin Pampang.

Dra.Hj. Marhumah.

Panitera Pengganti

Rosna Ali, S.Ag.

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 195.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 286.000,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado

Dra. V A H R I A

Hal. 11 dari 9 hal. Put.nomor 0133/Pdt-G/2014/Pa.Mdo